



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW
BIDANG HUKUM, POLITIK DAN VOKASI
ATAS NAMA ISMAIL DAHAB

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Staf Khusus Bidang Hukum, Politik dan Vokasi;
- b. bahwa saudara ISMAIL DAHAB dianggap mampu untuk diangkat sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Hukum, Politik dan Vokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;

4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat saudara ISMAIL DAHAB sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Hukum, Politik dan Vokasi.
- KEDUA : Staf Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus diberikan honorarium sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2020



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW